

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Permasalahan kebersihan lingkungan merupakan permasalahan jangka panjang yang penanganannya memerlukan upaya terus menerus dan tidak dapat ditunda apalagi diabaikan. Keterlambatan penanganan akan menyebabkan upaya mitigasi menjadi semakin sulit. Di Indonesia sampah merupakan suatu benda yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan akan barang-barang rumah tangga semakin meningkat, dan menimbulkan dampak negatif seperti sampah.

Sampah merupakan permasalahan di masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. Sampah juga menjadi momok menakutkan di masyarakat. Sampah masih banyak berserakan, tidak hanya di jalan raya, bahkan di sepanjang sungai pun terjadi pencemaran akibat sampah. Oleh karena itu, sampah merupakan permasalahan krusial yang memerlukan penanganan sangat intensif dari berbagai pihak. Hingga saat ini sampah belum dapat tertangani dengan baik terutama di kota-kota besar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan menurunnya nilai kesehatan dan estetika lingkungan akibat pencemaran air dan udara serta berkembangnya hama dan penyakit sehingga kawasan pemukiman di sekitar tumpukan sampah tidak layak lagi untuk dihuni.

Upaya mencegah pencemaran lingkungan di tingkat masyarakat maka lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa bahan organik atau anorganik yang dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diperlukan lagi sehingga sampah dikategorikan menjadi: Suatu benda, berbentuk padat, baik ada maupun tidak oleh aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau dibuang. , Dibuang bisa diterima atau tidak diterima orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengindikasikan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana pengelolaan sampah di perkotaan ditangani dengan paradigma baru melalui penerapan program pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang dengan tujuan untuk mengurangi timbulan sampah sehingga pengolahan sampah menjadi lebih efisien. dilakukan dari sumber sampah sampai ke tempat pembuangan akhir. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Sejenisnya (Purwanti, 2015 dikutip Andesta, 2017).

Data Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik jumlah sampah pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton setiap harinya. Dari sampah yang dihasilkan diperkirakan 4,2% akan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), 37,6% dibakar, 4,9% dibuang ke sungai, dan sekitar 53,3% tidak tertangani. Dari sekitar 53,3% sampah yang tidak tertangani, dibuang dengan cara yang tidak sehat dan menurut perkiraan National Urban Development Strategy (NUDS) pada tahun 2003, rata-rata volume sampah yang dihasilkan per orang adalah sekitar 0,5 - 0,6 kg/hari.

Beberapa kota di Indonesia sudah terbukti mampu mengolah sampahnya dengan baik, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1.1. Masuk dalam Top 10 Pengelolaan Sampah Terbaik di Indonesia Tahun 2020

Peringkat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Jumlah sampah/hari	Sampah dikelola (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Banda Aceh	Aceh	210 ton/hari	95%
II	Surakarta	Surakarta	309 ton/hari	94%
III	Poso	Sulawesi Tengah	40 ton/hari	89%
IV	Baubau	Sulawesi Tenggara	57 ton/hari	89%
V	Banjar Baru	Kalimantan Selatan	124 ton/hari	87%
VI	Kediri	Jawa Timur	145 ton/hari	85%
VII	Dairi	Sumatera Utara	90 ton/hari	84%
VIII	Mojokerto	Jawa Timur	51 ton/hari	83%
IX	Pelalawan	Riau	73 ton/hari	82%
X	Tarakan	Kalimantan Utara	124 ton/hari	80%

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat kota Banda Aceh dengan jumlah sampah 210 ton/hari bahkan mampu dikelola hingga 95% dan menduduki peringkat pertama terbaik di Indonesia. Kota Banda Aceh sendiri sudah menerapkan metode 3R (Reduce, Reuse, Daur ulang) dengan mengubah sampah menjadi biogas metana yang dapat digunakan untuk keperluan memasak. Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau mampu menunjukkan prestasinya dengan total sampah yang dikelola mencapai 82%.

Pada tahun 2003, Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (NUDS) menerbitkan hasil survei yang menyatakan bahwa rata-rata pembuangan sampah kota di Indonesia adalah 0,5 per kapita per hari. Dengan mengalikan data tersebut dengan jumlah penduduk di beberapa kota di Indonesia, maka dapat diketahui perkiraan potensi sampah kota di Indonesia berkisar 100.000 ton/hari. Teknik pengelolaan sampah di perkotaan di Indonesia saat ini masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan metode open dumping (pile) dan saniter landfill (heap). dibuang ke TPA, setelah sampah ditimbun, sampah tersebut kemudian dikubur di dalam tanah (Sudrajat, 2007 dikutip Fatimah, 2009).

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan khususnya di Provinsi DKI Jakarta akan membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya sampah yang dihasilkan setiap harinya. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar sampah dapat tertangani sebelum menimbulkan hal-hal negatif baru, seperti menumpuknya sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tanpa ada tindak lanjut penanganannya. limbah.

Tabel 1.2. Data Jumlah Penduduk dan Potensi Sampah 2021-2023

Nama	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (M ³ per hari)
1	2	3	4
Kepulauan seribu	2022	28 925	17,89 ton/hari
Jakarta barat	2022	2 448 975	2.023,42 ton/hari
Jakarta Pusat	2022	1 079 995	850,05 ton/hari
Jakarta Timur	2022	3 083 883	2.313,02 ton/hari
Jakarta Selatan	2022	2 244 623	1.954,25 ton/hari
Jakarta Utara	2022	1 793 550	1.368,44 ton/hari
Dki Jakarta	2022	10.679 951	8,52 ribu ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dki Jakarta 2021

Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 10.679.951 jiwa. Potensi jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat DKI Jakarta adalah $\pm 8,52 \text{ M}^3$ per hari. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pada tahun 2020 di DKI Jakarta, sekitar 19.710 M^3 sampah diangkut dengan 50 dump truck dan 20 roll truck menuju TPA, menyisakan $\pm 10.384 \text{ M}^3$ yang tidak terangkut dengan truk karena tersebar di berbagai tempat, seperti sungai, tempat pembakaran sampah, lokasi dan lain-lain. Hal ini membuat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi tentunya ini menjadi persoalan yang sangat dalam permasalahan sampah bagi warga DKI Jakarta, sehingga sehingga Lahirilah Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah dalam menangani permasalahan sampah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi pelaksana teknis yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan pembersihan dan pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diharapkan dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkannya dengan baik dalam hal peningkatan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik bagi masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mempunyai fungsi dan tanggung jawab membantu Gubernur dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Penerapan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih belum terlaksana dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat kendala diantaranya kurangnya/keterbatasan fasilitas pendukung pelaksana yang kurang memadai sehingga penanganan pelayanan pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum berjalan maksimal

Dari permasalahan pengelolaan sampah diatas, penulis ingin membahas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dki Jakarta. Judul yang penulis ambil adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Dki Jakarta”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut::

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah.
2. Masih terbatasnya Fasilitas penunjang yang ada;
3. Ada indikasi belum terlaksananya SOP yang baik tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dki Jakarta

1.3. Pembatasan Masalah

Maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian untuk Melihat bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dan faktor penghambat pengelolaan sampah Sedangkan Foukus Penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Dki Jakarta sebagai Telaksaan Teknis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana implentasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Dki Jakarta?
2. Faktor apa saja Penghambat implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Dki Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitia

Beirdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dinas lingkungan hidup

Dki Jakarta terhadap sampah dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Dki Jakarta.

1.6 State of The Art

Tabel 1. 1 State of The Art

Peneliti	N Komang A Artiningsih	RR Saputri (2021)	Samsudin Saman
Judul	keseimbangan keseimbangan pengelolaan sampah dengan metode ISM (iinteirpreitatiivei struktural modeiliing)	Cara pengolahan limbah rumah tangga (grey water) dengan sistem penyaringan upflow menggunakan filtrasi multiimeidiia	Implementasi Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah Dki Jakarta
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan sampah? rumah tangga berdasarkan masyarakat yang pernah berwisata di wilayah Sampangan dan wilayah Jomblang. 2. Apa saja tantangan dan peluangnya 3. Berapa besarnya? kontribusi dalam mengurangi jumlah sampah di Sampangan dan Jomblang. 	1. Bagaimana efektivitas sistem filtrasi upflow dengan menggunakan media zeolitik, sabut kelapa dan karbon aktif sebagai media filtrasi dalam menurunkan parameter COD, TSS, Ph dan pencemaran pada air limbah rumah tangga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di Dki Jakarta? 2. Bagaimana implentasi kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Dki Jakarta?
Teori	Pengelolaab sampah rumah tangga	Pengelolaan limbah rumah tangga	Model mengelola limbah warga dengan pendektan manajemen manajemen berkelanjutan.
Metode	Kualitatif–Studi Kasus	Kualitatif studi kasus	Kualitatif – Studi Kasus

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengelola sampah rumah tangga dasar masyarakat di Sampangan dan Jomblang bisa mengurangi menstruasi sampah dibuang ke dalam TPA, tapi belum dilaksanakan secara optimal dengan baik dalam seleksi dan atau dalam pengomposan karena keterbatasan sarana dan infrastruktur. Komposisi timbulan sampah di Jomblang terdiri dari: sampah organik 50,75%, Plastik 17,14%, tipis
-------------------------	---

